



Kecamatan Arosbaya

Jalan Aermatah No. 52 Arosbaya Bangkalan 69151 0313051470

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Arosbaya



Kecamatan Arosbaya

Jalan Aermatah No. 52 Arosbaya Bangkalan 69151 0313051470

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Arosbaya

Pengantar Pembuatan KTP

No. SK :

Persyaratan

1. 1

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

URAIAN PROSEDUR PELAYANAN PENGANTAR PEMBUATAN KTP

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Loket Pelayanan	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan pelayanan Surat Pengantar KTP dengan menyampaikan berkas persyaratan	1				Berkas persyaratan	-	permohonan	
2	Petugas loket pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan		2			Berkas persyaratan	5 menit	Berkas persyaratan lengkap	
3	Petugas Loket pelayanan membuat surat pengantar, memberikan nomor register dan menyampaikan ke Kasi pemerintahan			3		Buku register, surat pengantar	10 menit	Surat Pengantar KTP	
4	Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Pengantar				4	Surat Pengantar KTP	5 menit	Surat Pengantar diparaf	
5	Camat memberikan tandatangan				5	Surat Pengantar KTP	3 menit	Surat Pengantar ditandatangani	
6	Petugas Loket pelayanan membubuhkan stempel dan menyampaikan surat pengantar ke Pemohon		6			Buku Register	3 menit	Surat Pengantar KTP	
7	Pemohon mengambil surat keterangan dengan tandatangan pada buku pengambilan.	7					-	Surat Pengantar KTP	Oleh pemohon diajukan ke Kantor Dispendukcapil

1. Pengantar e-KTP

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman e-KTP

Pengaduan Layanan